



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**NOMOR : 503/DPMPTSP/IZIN-DIKMEN/2023/4**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2023/26423 tanggal 4 Oktober 2023 yang kami terima pada tanggal 5 Oktober 2023 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : LASKAR PELANGI MANDIRI
2. Nama Sekolah : SMA INDOANESIAN CREATIVE SCHOOL
3. Akta Pendirian Yayasan : 18 Tanggal 08 Maret 2017
4. Akta Perubahan Yayasan : 02 Tanggal 03 September 2021
5. NPWP : 81.542.484.1-216.000
6. Alamat : Jl. Melati No. 11 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru - Provinsi Riau
7. Ketua / Penanggung Jawab : Ir. H. MUHAMMAD YAMIN YAHYA, M.M

**Dengan ketentuan-ketentuan :**

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semester Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2023



2.03.01.02

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**  
 Drs. H. HELMI D., M.Pd  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19661231 199703 1 027

**Tembusan disampaikan kepada Yth**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru;

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)**

